



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B / 313 /IV.14/HK/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM SATUAN TUGAS LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan terkait lampu penerangan jalan umum di Kabupaten Lampung Selatan, agar berjalan efektif, efisien dan terarah, perlu ditunjuk Tim Satuan Tugas Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TIM SATUAN TUGAS LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk Tim Satuan Tugas Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Satuan Tugas Lampu Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melakukan Pengawasan terhadap kondisi Lampu Penerangan Jalan Umum yang terpasang;
2. menginventarisir kebutuhan alat - alat listrik yang mengalami kerusakan;
3. menyampaikan kebutuhan alat - alat lampu dan menerima alat - alat listrik yang baru dari bendahara barang;
4. memperbaiki lampu penerangan jalan yang rusak dan menyerahkan bukti alat listrik yang rusak kepada bendahara barang; dan
5. mendokumentasikan dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan.

- KETIGA : Tim Satuan Tugas Lampu Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan melalui Kepala Bidang Teknik Sarana, Prasarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebesar @Rp.750.000/bulan untuk ASN dan @Rp.500.000/bulan untuk Non ASN, kecuali untuk petugas yang diperbantukan ke Tim Satuan Tugas Lampu Penerangan Jalan Umum tidak diberikan honorarium;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang pada kegiatan Administrasi Keuangan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan kode rekening belanja 5.1.02.02.01.0016 (Belanja Jasa Penanganan Prasarana dan Sarana Umum);
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Kalianda .
pada tanggal 20 Februari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ~~ERMANTO~~

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Kab. Lampung Selatan
 2. Kepala BPKAD Kab. Lampung Selatan
 3. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 3/3 /IV.14/HK/2024
TANGGAL : 20 februar 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM SATUAN TUGAS LAMPU PENERANGAN
JALAN UMUM DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	STATUS	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	DENI WIRAWAN	PNS	PENGARAH
2.	AHMAD FATONI	PNS	KETUA TIM
3.	M. RIZKY MARANDHIKA SATRIA	PNS	ANGGOTA
4.	WAYAN KARYA	PNS	ANGGOTA
5.	FENNY RIZKI HT	NON PNS	ANGGOTA
6.	RUDI GAUTAMA	NON PNS	ANGGOTA
7.	HAMIRIN HASAN	NON PNS	ANGGOTA
8.	DEDI IRAWAN	NON PNS	ANGGOTA
9.	ADE GUNA H.	NON PNS	ANGGOTA
10.	ALPIAN ZUHRI	NON PNS	ANGGOTA
11.	NASARUDDIN	NON PNS	ANGGOTA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG/ERMANTO